



**PUTUSAN**  
**Nomor 395 K/TUN/KI/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMANTAU KEUANGAN NEGARA**, tempat kedudukan di Jalan Caman Raya Nomor 7, Jatibening, Bekasi;  
Dalam hal ini diwakili oleh Patar Sihotang, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, beralamat di Bekasi dan Ermansyah, S.E., kewarganegaraan Indonesia, Ketua Tim Pemantau Keuangan Negara Kota Surabaya, beralamat di Kota Surabaya, alamat elektronik zainulpkn02@gmail.com;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Gentengkali Nomor 33, Surabaya;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Ramliyanto, S.P., M.P., jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 420/1973/101.1/2021, tanggal 06 April 2021, alamat elektronik pendidikanjatim@gmail.com;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa timur Nomor: 168/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021, tanggal 21 Januari 2021, dan;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN.Sby., tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 16/G/KI/2021/PTUN.Sby., Tanggal 29 April 2021;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 168/I/KI/Prov. Jatim-PS-A/2021, Tanggal 21 Januari 2021;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik sekarang Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun informasi yang dimohonkan pada tahun 2019 adalah informasi yang dibuat pada tahun 2017 dan 2018, yaitu berupa *hardcopy* dan *softcopy* Dokumen Kontrak Paket Pengadaan Paket Pekerjaan di OPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, akan tetapi secara normatif tidak terdapat aturan yang membatasinya untuk dapat diberikan, dan informasi tersebut dinilai tetap bermanfaat untuk dijadikan sarana kontrol terhadap Termohon Keberatan untuk mengambil kebijakan pada tahun-tahun berikutnya;
- Bahwa Pemohon Informasi sebagai organisasi masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) sesuai dengan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terpanggil berperan serta untuk mengabdikan kepada negara melalui peran serta memberantas dan mencegah korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, maka untuk melakukan kontrol sosial dan atau pengawasan publik adalah berkepentingan dengan informasi tersebut sebagai data melaksanakan tujuannya. Karena itu pada tempatnya untuk tidak menghalangi mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/KI/2021



Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Keberatan dinyatakan mempunyai kepentingan untuk memperoleh informasi yang dimohonkan secara keseluruhannya;
- Bahwa oleh karena semua informasi yang dimohonkan bersifat terbuka dan tidak termasuk yang dikecualikan, maka diperintahkan kepada Termohon Keberatan untuk memenuhi semua permohonan informasi dari Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/G/KI/2021/PTUN.Sby., tanggal 29 April 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/G/KI/2021/PTUN.Sby., tanggal 29 April 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa timur Nomor: 168/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021, tanggal 21 Januari 2021;
3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/KI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/KI/2021